

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI**
(Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
MUHAMMAD FARHAN AKMAL
1522303041**

**PROGRAM HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhammad Farhan Akmal

NIM : 15223030

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 September 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Farhan Akmal
NIM. 1522303041



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K. H SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0821-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681
K/Pid.Sus/2019)**

Yang disusun oleh Muhammad Farhan Akmal (NIM. 1522303041) Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 25 Oktober 2021

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hariyanto, M.Hum., M. Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Agus Sunaryo, S.H.L., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19830114 200801 2 014

Diketahui oleh:

Dekan,



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 September 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Muhammad Farhan Akmal
Lampiran : 3 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Muhammad Farhan Akmal
NIM : 1522303041
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681
K/Pid.Sus/2019)”**

**MUHAMMAD FARHAN AKMAL
NIM. 1522303041**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

ABSTRAK

Idrus Marham diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk memenangkan saksi Johannes Budisutrisno Kotjo dalam pengadaan proyek tersebut. Akan tetapi pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681K/PID.SUS/2019 Terdakwa mendapat keringanan hukuman dari putusan sebelumnya. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui dasar pertimbangan (*legal reasoning*) hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 pada kasus Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Idrus Marham.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat normatif, jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan surat kabar. Metode analisa yang digunakan bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, hakim dalam putusannya telah benar dalam menerapkan hukum kepada Terdakwa Idrus Marham yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. *Kedua*, hakim dalam putusannya sudah menerapkan asas kebebasan hakim yang harus bersifat obyektif dan imparial berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku.

Kata kunci : *Legal Reasoning*, Putusan Mahkamah Agung, Tindak Pidana Korupsi

MOTTO

A wealth without a religion is a blind

(Sebuah harta tanpa agama adalah suatu kebutaan)

~ MFA ~



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih selalu berusaha memberikan segala yang terbaik untuk saya. Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk pengorbanan kalian selama ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Legal Reasoning Hakim Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara sekaligus Penasehat Akademik (PA).
7. Almarhum Dody Nur Andriyan, S.H., M.H, selaku Sekjur Prodi Hukum Tata Negara yang semasa hidupnya selalu membimbing dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studinya.
8. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum selaku dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, serta saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan yang terbaik, do'a yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
12. Untuk adik-adikku dan segenap keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

13. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2015 HTN pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN UIN SAIZU Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.
14. Teman-temanku Fauzan Akbar, Agung Pangestu, Isnan Yahya, terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya. Semoga tali persilaturahmi diantara kita tidak pernah terputus.
15. Melvyta Dirgiana Putri yang sudah memberikan motivasi, semangat, doa, serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman PPL PA Temanggung
17. Teman-teman KKN angkatan 43 Kelompok 5 Desa Cilapar.
18. Teman-teman KSR PMI Banyumas dan KSR PMI Unit UIN SAIZU
19. Teman-teman Kontrakan IM JABODETABEK yang gokil abis.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 17 September 2021



Muhammad Farhan Akmal
NIM. 1522303041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidakdilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭh | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di |

| | | | |
|---|--------|--------------|----------------------|
| | | | bawah) |
| ع | 'ain | '..... | Koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat.

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis *h*.
2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis *t*.
3. Bila *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (*h*).

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.


E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*.

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 11 |
| C. Rumusan masalah..... | 15 |
| D. Tujuan dan Manfaat penelitian..... | 15 |
| E. Kajian pustaka | 16 |
| F. Metode Penelitian | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan | 26 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi | |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 29 |
| 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi | 32 |
| 3. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi | 36 |
| B. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Agung | |
| 1. Putusan Mahkamah Agung Menurut Undang-Undang | 41 |
| 2. Asas Kebebasan Hakim | 45 |

| | |
|--|-----|
| 3. Asas Hukum Acara Pidana | 50 |
| BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3681 K/PID.SUS/2019 | |
| A. Tinjauan Dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3681 K/PID.SUS/2019 | 52 |
| B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS- TPK/2019/PN.JKT.PST Sebagai Pertimbangan Putusan MA Nomor 3681K/PID.SUS/2019 | 61 |
| C. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS- TPK/2019/PT.DKI Sebagai Pertimbangan Putusan MA Nomor 3681K/PID.SUS/2019 | 69 |
| D. Legal Reasoning Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/PID.SUS/2019 | 78 |
| BAB IV LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3681 K/PID.SUS/2019 TENTANG KORUPSI PROYEK INDEPENDENT POWER PRODUCER (IPP) PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP MULUT TAMBANG RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) | |
| A. Pengaturan Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 Tentang Korupsi Proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT RIAU-1)..... | 85 |
| B. Legal Reasoning Hakim Dalam Perspektif Asas Kebebasan Hakim dan Asas Hukum Acara Pidana Pada Putusan MA Nomor 3681K/PID.SUS/2019 | 93 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 102 |
| B. Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------|--|
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| MPR | : Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| RUPTL | : Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik |
| IPP | : Independent Power Producer |
| PLTU | : Pembangkit Listrik Tenaga Uap |
| MT | : Mulut Tambang |
| MA | : Mahkamah Agung |
| TI | : Transparency International |
| RI | : Republik Indonesia |
| KPK | : Komisi Pemberantasan Korupsi |
| KKN | : Kolusi, Korupsi, Nepotisme |
| KUHP | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| TAP MPR | : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| Keppres | : Keputusan Presiden |
| Munaslub | : Musyawarah Nasional Luar Biasa |
| UU | : Undang-Undang |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| PTPK | : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| KPUD | : Komisi Pemilihan Umum Daerah |
| UUKK | : Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan wakaf
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 7 Sertifikat-sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi berasal dari kata latin *Corrumpere*, *Corruptio*, atau *Corruptus*. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian (Profanity), tindakan tak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa Barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris : *Corrupt*, *Corruption*; Perancis : *Corruption*; Belanda : *Korruptie*. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi : Korupsi.¹

Menurut Robert Klitgaard, pengertian Korupsi adalah “suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.”²

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena kebudayaan manusia yang cukup tua. Barang kali hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Paling tidak dapat diperkirakan bahwa fenomena korupsi sudah muncul dalam peradaban manusia sejak manusia itu mengenal sistem hidup bersama yang terorganisasi, sehingga hampir bisa dikatakan bahwa di mana

¹ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 7.

² Retno Ajeng, *Membasmi Korupsi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hlm. 5.

terdapat suatu sistem hidup bersama yang terorganisasi dan ada korupsi dalam suatu atau lain bentuk.³

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat universal. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di belahan bumi lain di dunia ini. Namun di Indonesia, praktek korupsi ini merupakan suatu masalah yang “membudaya dan berakar” sebagian besar pejabat, masyarakat dan bangsa Indonesia. Praktek korupsi ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa.⁴

Lembaga pemerhati korupsi global, Transparency International (TI), sejak tahun 1999 memberi Indonesia sebuah predikat yaitu ‘lima (5) besar negara paling korup’ di dunia. Hasil survei TI diulang pada tahun 2004 dan hasil ‘masih’ menunjukkan Indonesia sebagai peringkat kelima negara paling korup dari 146 negara yang disurvei. Hasil survei juga menunjukkan di tingkat Asia, Indonesia nomor wahid tingkat korupsinya. Hasil survei TI ini memperkuat pendapat Jon S.T. Quah yaitu di kelima negara pendiri ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand), kecuali Singapura, korupsi sudah merupakan endemi. Berdasarkan hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hongkong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup). Pada tahun 2005,

³ Syamsul Anwar, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2008, hlm. 14.

⁴ Olan Laurance Hasiholan Pasaribu dkk, “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)”, *Mercatoria*, Vol. 1, No. 2, 2008, hlm. 130

Indonesia masih termasuk dalam tiga teratas negara terkorup di Asia. Peringkat negara terkorup setelah Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan PERC, yaitu India (8,9) dan Vietnam (8,67). Thailand, Malaysia dan China berada pada posisi sejajar di peringkat keempat yang terbersih. Sebaliknya, negara yang terbersih tingkat korupsinya adalah Singapura (0,5) disusul Jepang (3,5), Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan (Transparansi Internasional 2005). Rentang skor dari nol sampai 10, di mana skor nol adalah mewakili posisi terbaik, sedangkan skor 10 merupakan posisi skor terburuk. Ini merupakan survei tahunan yang dilakukan oleh PERC untuk menilai kecenderungan korupsi di Asia dari tahun ke tahun.⁵

Di Indonesia korupsi memang merupakan salah satu masalah besar dan pemberantasannya menjadi prioritas program pemerintah sekarang. Kajian tentang korupsi di negara ini dari berbagai aspek juga sudah dilakukan sejak beberapa dasawarsa yang lalu. Hanya saja kajian korupsi dan perlawanan terhadapnya dalam perspektif hukum Islam masih amat langka. Padahal sesungguhnya dalam khazanah syariah terhadap rujukan-rujukan mengenai masalah korupsi yang kiranya layak untuk menjadi bahan renungan.⁶

Dalam al-Qur'an terdapat pembicaraan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai korupsi :

⁵ Sri Suwitri, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi", *DIALOGUE JIAKP*, Vol. 4, No. 1, 2007, hlm. 23.

⁶ Syamsul Anwar, "Korupsi, I : 14.

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam ayat ini dilarang makan harta sesama dengan jalan batil, yaitu dengan cara membawanya kepada pihak penguasa, di antaranya haki, dengan menyogoknya agar dimenangkan perkaranya sehingga ia dapat menguasai kekayaan tersebut. Frasa ‘makan harta sesama dengan jalan batil’ di sini merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara bertentangan dengan hukum (syariah).

2. Dalam surat Ali Imram ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ نُوفِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.

Dalam ayat ini rujukan kepada korupsi dilakukan dengan menggunakan kata gulul. Secara harfiah gulul berarti pengkhianatan terhadap kepercayaan (amanah). Memang, seperti ditegaskan oleh Syeh Hussein Alatas, seorang pemerhati fenomena korupsi, “inti korupsi adalah

penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan”.⁷ Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁸

1. Perbuatan melawan hukum,
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Philip (1997) mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi :⁹ Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public officecentered corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme: pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*), bukan *merit*. Kedua, korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu

⁷ Syamsul Anwar, “Korupsi, I: 18-19.

⁸ Warso Sasongko, *Korupsi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hlm. 2.

⁹ Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2002, hlm. 31-32

merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai “lembaga” ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.

Dalam kerangka ini, korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. Kedudukan publik dijadikan lahan bisnis untuk memperoleh pendapat sebesar-besarnya. Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam suatu negara hukum dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.¹⁰

Tindakan korupsi dapat dibagikan menjadi beberapa jenis, antara lain :

1. Korupsi Kecil-Kecilan (*Petty Corruption*) dan Korupsi Besar-Besaran (*grand corruption*). Korupsi kecil-kecilan merupakan bentuk korupsi

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 297.

sehari-hari dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Korupsi ini biasanya cenderung terjadi saat petugas bertemu langsung dengan masyarakat. Korupsi ini disebut juga dengan nama korupsi rutin (*routine corruption*) atau korupsi untuk bertahan hidup (*survival corruption*). korupsi kecil-kecilan umumnya dijalankan oleh para pejabat junior dan pejabat tingkat bawah sebagai pelaksana fungsional.

2. Penyuapan (*Bribery*) Bentuk penyuapan yang biasanya dilakukan dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia khususnya di bidang atau instansi yang mengadminstrasikan penerimaan negara (*revenue administration*) dapat dibagi menjadi empat, antara lain :
 - a. Pembayaran untuk menunda atau mengurangi kewajiban bayar pajak dan cukai.
 - b. Pembayaran untuk meyakinkan petugas agar tutup mata terhadap kegiatan ilegal.
 - c. Pembayaran kembali (*kick back*) setelah mendapatkan pembebasan pajak, agar di masa mendatang mendapat perlakuan yang lebih ringan daripada administrasi normal.
 - d. Pembayaran untuk meyakinkan atau memperlancar proses penerbitan ijin (*license*) dan pembebasan (*clearance*).
3. Penyalahgunaan / Penyelewengan (*Misappropriation*) Penyalahgunaan / penyelewengan dapat terjadi bila pengendalian administrasi (*check and balances*) dan pemeriksaan serta supervisi transaksi keuangan tidak berjalan dengan baik.

4. Penggelapan (*embezzlement*) Korupsi ini adalah dengan menggelapkan atau mencuri uang negara yang dikumpulkan, menyetor sedikit atau tidak sama sekali.
5. Pemerasan (*extortion*) Pemerasan ini terjadi ketika masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan yang berlaku, dan dari celah inilah para petugas melakukan pemerasan dengan menakut-nakuti masyarakat untuk membayar lebih mahal dari pada yang semestinya.
6. Perlindungan (*patronage*) Perlindungan dilakukan termasuk dalam hal pemilihan, mutasi, atau promosi staf berdasarkan suku, kedekatan personal, dan hubungan sosial lainnya tanpa mempertimbangkan prestasi dan kemampuan dari seseorang tersebut.¹¹

Sebenarnya Pemerintah telah berusaha agar tindak pidana korupsi dapat semakin berkurang dan tereduksi secara sistematis. Pemerintah berusaha membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas KKN dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan, misalnya :¹²

1. TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998.
2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
3. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Muhammad Zainul Arifin, "Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia", *Jurnal Lex Librum*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 892-893.

¹² Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No. 1, 2011, hlm. 87.

4. Keppres RI No.81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
5. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.
6. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu kasus korupsi besar yang terjadi belakangan ini adalah kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) yang didakwakan kepada Idrus Marham atas kasus tindak Pidana Korupsi yang terdaftar pada pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST. Bahwasanya terdakwa Idrus Marham diajukan kemuka persidangan beserta 483 barang bukti dengan dakwaan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode tahun 2014, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.*

Berdasarkan putusan kasasi yang diputus oleh hakim Mahkamah Agung, bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan. Putusan yang diberikan hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasus pidana korupsi pada tingkat kasasi ini menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat khususnya pengamat hukum, pasalnya terdakwa Idrus Marham mendapat keringanan hukuman pada tingkat kasasi.

Sebelumnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara Idrus Marham nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sedangkan pada tingkat banding hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus perkara Idrus Marham nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019).**

B. Definisi Operasional

1. Legal Reasoning

Menurut M. Arsyad Sanusi legal reasoning dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, legal reasoning berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, legal reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya legal reasoning dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketetapan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.¹³

2. Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diuraikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam buku Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi (hal. 15), definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk tersebut

¹³ Enju Juanda, “Penalaran Hukum (Legal Reason)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 158.

kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.¹⁴

3. Putusan Mahkamah Agung

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang diumumkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.¹⁵

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 28 tentang kekuasaan Mahkamah Agung:¹⁶

- a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - 1) Permohonan kasasi;
 - 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - 3) Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁴ Flora Dianti, “Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 8 November 2020 pukul 22.00 WIB.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 206

¹⁶ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 28 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung

- 4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembagian tugas dalam Mahkamah Agung.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 34 tentang kekuasaan Mahkamah Agung disebutkan:¹⁷

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini. Dalam hal ini maka disimpulkan putusan Mahkamah Agung bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

4. Asas Kebebasan Hakim

Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran

¹⁷ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 34 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung

atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparisial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Disamping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

Secara konstitusional penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24 ayat (1) disebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.¹⁸ Asas kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstistusi wajib menjaga kemandirian peradilan”, yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.¹⁹

¹⁸ Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi yang diterapkan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019?
2. Bagaimana *legal reasoning* hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan peneliti antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan pada kasus Idrus Marham.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan (*legal reasoning*) hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 pada kasus Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Idrus Marham.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana hukum dan penerapan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat dan Kepolisian) hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terkait putusan terutama dari sudut pandang tindak pidana korupsi.
- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum dan penerapan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Skripsi karya Elfas Yanuardi dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-

sama Dan Berkelanjutan Dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono (Studi Putusan Nomor 138/PID.B/2010/PN.KRAY)".²⁰ Skripsi ini menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap perkara korupsi proyek Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) dari Kemenpera pada tahun 2007 dan 2008 yang dilakukan oleh Tony Iwan Haryono, selaku Ketua Badan Pengawas KSU Sejahtera, sebagai lembaga keuangan non bank yang dipercaya sebagai penyalur bantuan subsidi perumahan rakyat dari Kemenpera, yang tidak lain adalah suami dari Bupati Kabupaten Karanganyar yang sedang menjabat saat itu. Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukannya dengan sendiri, namun dengan beberapa orang yang merupakan pengurus dari KSU Sejahtera. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1) dengan Terdakwa Idrus Marham, sedangkan Elfas Yanuardi menganalisis putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 138/PID.B/2010/PN.KRAY, tentang korupsi proyek Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) dari Kemenpera pada tahun 2007 dan 2008 dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Skripsi karya Ahmad Yunus dengan judul "Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan

²⁰ Elfas Yanuardi, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Dan Berkelanjutan Dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono (Studi Putusan Nomor 138/PID.B/2010/PN.KRAY)". *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014.

Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO)”²¹ Skripsi ini mengkaji aspek kesesuaian dakwaan penuntut umum yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaannya dengan perbuatan terdakwa dan kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1). Persamaannya adalah sama-sama menganalisis kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Skripsi karya Harry Prawira Panjaitan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”²² Skripsi ini menganalisis tentang bagaimana bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, serta analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681

²¹ Ahmad Yunus, “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO)”, *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2015.

²² Harry Prawira Panjaitan, “Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1). Persamaannya adalah sama-sama menganalisis kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Jurnal ilmiah karya Intan Mayasari, Nyoman Serikat P dan Pujiyono, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Menurut Undang-undang Tipikor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG)”.²³ Jurnal ini menjelaskan tentang penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Pejabat Daerah yang mana dengan mempergunakan kesempatan, kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya dan bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU NO 31 Tahun 1999 *Jo* UU No 20 Tahun 2001 UU PTPK. Perbedaannya yaitu jurnal Intan Mayasari dkk dilakukan di Kejaksaan Salatiga dengan fokus perkara putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG, sedangkan skripsi penulis objeknya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1). Persamaannya adalah sama-sama menganalisis kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

²³ Intan Mayasari, Nyoman Serikat P dan Pujiyono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Menurut Undang-undang Tipikor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

| No | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|
| 1. | Skripsi yang ditulis oleh Elfas Yanuardi (2014) dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Dan Berkelanjutan Dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono (Studi Putusan Nomor 138/PID.B/2010/PN. KRAY)”. | Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim <i>Legal Reasoning</i> Dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi | Dalam skripsi Elfas Yanuardi menganalisis tentang sanksi pidana terhadap perkara korupsi proyek Program Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) dari Kemenpera pada tahun 2007 dan 2008 yang dilakukan oleh Tony Iwan Haryono. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1) yang dilakukan oleh Idrus Marham. |
| 2. | Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yunus (2015) dengan judul “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor 383/PID.B/2011/PN. MDO)”. | Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim <i>Legal Reasoning</i> Dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi. | Dalam skripsi Ahmad Yunus menganalisis aspek kesesuaian dakwaan penuntut umum yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaannya dengan perbuatan terdakwa dan kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | No. 20 Tahun 2001. Sedangkan penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1). |
| 3. | Skripsi yang ditulis oleh Harry Prawira Panjaitan (2019) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”. | Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim <i>Legal Reasoning</i> Dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi. | Dalam Skripsi Harry Prawira Panjaitan menganalisis tentang bagaimana bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, serta analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015. Sedangkan skripsi penulis objeknya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1). |
| 4. | Jurnal ilmiah yang ditulis Intan Mayasari dkk (2016) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam | Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim <i>Legal Reasoning</i> Dalam memutus perkara Tindak | Dalam Jurnal ilmiah Intan Mayasari dkk dilakukan di Kejaksaan Salatiga dengan fokus perkara putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TI PIKOR.SMG. Sedangkan |

| | | | |
|--|--|-----------------|---|
| | Jabatan Menurut Undang-undang Tipikor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG) ”. | Pidana Korupsi. | skripsi penulis objeknya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1. |
|--|--|-----------------|---|

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.²⁴ Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Yakni menggambarkan secara mendalam dan rinci terhadap permasalahan yang diteliti.²⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat

²⁴ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

²⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, “*metode Penelitian Sosial: berbagai Alternatif Pendekatan*”, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 186.

normatif. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I-IV;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- 6) Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.
- 7) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.²⁶ Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berupa.²⁸

a. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen I – IV, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

²⁶ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2005, hlm. 57.

²⁷ Tjipto Subadi, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Surakarta : MUP, 2006), hlm. 27.

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*", (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 218.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

b. Dokumentasi

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019.

Selain peraturan perundang-undangan dan dokumen diatas, penulis juga mencari informasi melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga mencari informasi melalui internet untuk mengakses data atau informasi yang diperlukan penulis yang tidak ditemukan dalam buku maupun literatur yang penulis dapatkan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangna dari ilmu-ilmu sebelumnya.²⁹

Metode analisa yang penulis gunakan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan objek atau peristiwa

²⁹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 235.

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019.³⁰

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam melaukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana korupsi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi, tinjauan tentang undang-undang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang Mahkamah Agung, tinjauan umum tentang putusan Mahkamah Agung menurut undang-undang, dan tinjauan atas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan tentang kedudukan putusan Mahkamah Agung sebagai Peradilan tertinggi dan tinjauan umum tentang asas kebebasan hakim.

BAB III berisi tentang *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang Tindak Pidana Korupsi

³⁰ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1).

BAB IV LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3681 K/PID.SUS/2019 TENTANG KORUPSI PROYEK INDEPENDENT POWER PRODUCER (IPP) PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP MULUT TAMBANG RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1), pada bab ini akan di tampilkan hasil penelitian berupa analisa tentang tinjauan-tinjauan dan teori-teori yang terdapat dalam BAB II yang didiskusikan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang Tindak Pidana Korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLUT MT RIAU-1).

BAB V PENUTUP, dimana dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga memuat saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³¹ Sedangkan korupsi didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Korupsi berasal dari kata latin *Corrumpere, Corruptio*, atau *Corruptus*. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian (Profanity), tindakan tak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa Barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris : *Corrupt, Corruption*; Perancis : *Corruption*; Belanda : *Korruptie*. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi : Korupsi.³²

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm, 597.

³² Andi Hamzah, *Korupsi*, II: 7.

resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³³

Dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya seperti suap untuk melakukan pelanggaran tugas.³⁴ Sedangkan Ensiklopedia Indonesia mengartikan korupsi adalah gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakbenaran lainnya.³⁵

Dalam cara pandang sosiologis makna korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga model. Pertama *corruptien by need* yaitu korupsi yang membuat orang harus korupsi, apabila tidak melakukan korupsi maka tidak dapat hidup. Kedua *corruption by need* yaitu korupsi yang dilakukan karena sifat serakah meskipun secara ekonomi kehidupan mencukupi namun tetap melakukan korupsi. Ketiga *corruption by chance* yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kesempatan.³⁶

³³ Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm, 2.

³⁴ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm, 29.

³⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm, 8.

³⁶ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Indonesia Lawyer, 2010), hlm, 1.

Philip mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi :³⁷

Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public officecentered corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme: pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*), bukan *merit*. Kedua, korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai “lembaga” ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.

Vinod Pavarala dalam bukunya membagi dua kelompok pengertian korupsi yakni pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Dalam arti sempit, korupsi meliputi penyuapan (*bribery*), penggunaan barang publik tidak sesuai dengan kegunaannya (*misappropriation of public resources*), komisi (*kickbacks commisions*), penyelewengan (*embezzlement*), dan pemberian melebihi nilai yang diperkenankan (*gift beyond a certain value*). Dalam arti luas, korupsi mencakup hal-hal di atas

³⁷ Azyumardi Azra, “Korupsi”, 31-32.

ditambah nepotisme/pavoritisme, ketidakjujuran/kejahatan (*cheating, fraud, and dishonesty*), serta kejahatan intelektual (*intellectual crime*).³⁸

Menurut perspektif hukum, definisi tindak pidana korupsi dalam UU RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada BAB 1 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Dalam hal ini pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materiil yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14 15, 16, 21, 22, 23, 24.³⁹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindakan korupsi dapat dibagikan menjadi beberapa jenis, antara lain :⁴⁰

- a. Korupsi Kecil-Kecilan (*Petty Corruption*) dan Korupsi Besar-Besaran (*grand corruption*). Korupsi kecil-kecilan merupakan bentuk korupsi sehari-hari dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Korupsi ini biasanya cenderung terjadi saat petugas bertemu langsung dengan

³⁸ Haryono Umar, “Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol 8, No. 2, 2012, hlm, 111.

³⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, (Jakarta: KPK, 2009), hlm, 7.

⁴⁰ Muhammad Zainul Arifin, “Korupsi Perizinan”, 892-893.

masyarakat. Korupsi ini disebut juga dengan nama korupsi rutin (*routine corruption*) atau korupsi untuk bertahan hidup (*survival corruption*). korupsi kecil-kecilan umumnya dijalankan oleh para pejabat junior dan pejabat tingkat bawah sebagai pelaksana fungsional.

b. Penyuapan (*Bribery*) Bentuk penyuapan yang biasanya dilakukan dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia khususnya di bidang atau instansi yang mengadministrasikan penerimaan negara (*revenue administration*) dapat dibagi menjadi empat, antara lain :

- 1) Pembayaran untuk menunda atau mengurangi kewajiban bayar pajak dan cukai.
- 2) Pembayaran untuk meyakinkan petugas agar tutup mata terhadap kegiatan ilegal.
- 3) Pembayaran kembali (*kick back*) setelah mendapatkan pembebasan pajak, agar di masa mendatang mendapat perlakuan yang lebih ringan daripada administrasi normal.
- 4) Pembayaran untuk meyakinkan atau memperlancar proses penerbitan ijin (*license*) dan pembebasan (*clearance*).

c. Penyalahgunaan atau Penyelewengan (*Misappropriation*) Penyalahgunaan atau penyelewengan dapat terjadi bila pengendalian administrasi (*check and balances*) dan pemeriksaan serta supervisi transaksi keuangan tidak berjalan dengan baik.

- d. Penggelapan (*embezzlement*) Korupsi ini adalah dengan menggelapkan atau mencuri uang negara yang dikumpulkan, menyisakan sedikit atau tidak sama sekali.
- e. Pemerasan (*extortion*) Pemerasan ini terjadi ketika masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan yang berlaku, dan dari celah inilah para petugas melakukan pemerasan dengan menakut-nakuti masyarakat untuk membayar lebih mahal dari pada yang semestinya.
- f. Perlindungan (*patronage*) Perlindungan dilakukan termasuk dalam hal pemilihan, mutasi, atau promosi staf berdasarkan suku, kedekatan personal, dan hubungan sosial lainnya tanpa mempertimbangkan prestasi dan kemampuan dari seseorang tersebut.

Menurut *Syed Hussein Alatas* tipologi korupsi ada 7 macam, yaitu:⁴¹

- a. Korupsi *transaktif* yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama dimana kedua pihak sama-sama aktif menjalankan tindak korupsi.
- b. Korupsi *ekstortif* yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk korupsi tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar tidak membahayakan diri, kepentingan, orang-orangnya atau hal-hal lain yang dihargainya.

⁴¹ Paris Manalu, "Tipologi Korupsi", <https://parismanalush.blogspot.com/2014/10/tipologi-korupsi.html>, diakses 8 Juni 2021

- c. Korupsi *investif* yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu yang diperoleh pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa datang.
- d. Korupsi *nepotistik* yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus pada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Dengan kata lain mengutamakan kedekatan hubungan dan bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.
- e. Korupsi *autigenik* yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.
- f. Korupsi *supportif* yaitu korupsi yang memicu penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi.
- g. Korupsi *defensif* yaitu tindak korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Menurut buku Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis. Ketiga puluh

bentuk/jenis tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) maca, yaitu:⁴²

- a. Suap-menyuap
 - b. Penggelapan dalam jabatan
 - c. Pemerasan
 - d. Perbuatan merugikan keuangan negara
 - e. Perbuatan curang
 - f. Gratifikasi
 - g. Benturan kepentingan dalam pengadaan
3. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pemerintah telah berusaha agar tindak pidana korupsi dapat semakin berkurang dan tereduksi secara sistematis. Pemerintah berusaha membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan, misalnya :⁴³

- a. TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, (Jakarta: KPK, 2006), hlm, 16.

⁴³ Achmad Badjuri, "Peranan Komisi", 87.

- d. Keppres RI Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- h. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- i. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

B. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara yang tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, atau merupakan puncak dari semua peradilan yang ada di bawahnya, dan juga sebagai peradilan tingkat terakhir (Peninjauan Kembali) bagi semua lingkungan peradilan yang

berada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki tugas dan kewenangan antara lain yaitu:⁴⁴

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
4. Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
6. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
7. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
8. Memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

⁴⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 211.

9. Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 - a. Antara pengadilan lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain.
 - b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berkaitan dari lingkungan peradilan yang sama.
 - c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan pengadilan yang berlainan.
10. Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
11. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
12. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.
13. Melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris bersama-sama presiden.
14. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

15. Meminta keterangan dari pengadilan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
16. Memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara akhir dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berasal dari perkataan "casser" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.⁴⁵

Pada dasarnya, kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya, artinya kekuasaan kehakiman ditafsirkan secara luas dan

⁴⁵ Emmy Sri Mauli Tambunan, "Pembatasan Permohonan Kasasi dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2)", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm, 16.

sempit. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa kasasi adalah “pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan pengadilan-pengadilan lain”. Jadi, kasasi sendiri berarti pembatalan/*vernietiging* dan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai yang melakukan pengawasan tertinggi atas pengadilan yang lain. Tujuan kasasi diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan dalam kesatuan hukum, demikian pula menurut M.H. Tirtaamidjaja bahwa “tujuan utama daripada lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum”.⁴⁶

1. Putusan Mahkamah Agung Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (UUKK), Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara yang tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, atau merupakan puncak dari semua peradilan yang ada di bawahnya, dan juga sebagai peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai Mahkamah Agung diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah oleh UU No. 5 Tahun 2004, kemudian diubah lagi dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya disebut (UUMA).⁴⁷

⁴⁶ Andi Muhammad Sofyan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 271.

⁴⁷ Umar Said Sugiarto, S.H., M.S, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm, 95.

Berdasarkan PERMA Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan / Penetapan Mahkamah Agung, dalam Pasal 2 putusan Mahkamah Agung terdiri dari:⁴⁸

- a. Putusan Kasasi;
- b. Putusan Peninjauan Kembali;
- c. Putusan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;
- d. Putusan sengketa kewenangan mengadili;
- e. Penetapan, dan
- f. Putusan lain atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang dan permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Alasan mengajukan kasasi menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 antara lain :⁴⁹

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.

⁴⁸ PERMA RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan / Penetapan Mahkamah Agung

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh judex facti.

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauran perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.

Tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi terdapat pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi: “Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon”. Artinya masa waktu pengajuan / permohonan kasasi dapat diajukan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah lewat tanpa adanya permohonan kasasi oleh kedua belah pihak, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985. Prosedur pengajuan permohonan kasasi terdapat pada Pasal 46 ayat (3) sampai Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagai berikut:⁵⁰

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.
- b. Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampurkan pada berkas (pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985).
- c. Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985).
- d. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985).
- e. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).
- f. Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasais dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasai (pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985).

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- g. Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985).
- h. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (2) UU No. 14/1985).

Apabila para pihak bersekapat ingin membatalkan atau mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan maka, pencabutan dapat dilakukan sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung dan para pihak tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.⁵¹

2. Asas Kebebasan Hakim

Secara konstitusional penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24 ayat (1) disebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁵² Asas kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: “Dalam menjalankan

⁵¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁵² Undang-Undang Dasar 1945

tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstistusi wajib menjaga kemandirian peradilan”, yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.⁵³

H. Pontang Moerad, BM mengatakan, bahwa:

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya terdapat kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari ekstra yudicial, kecuali yang diperbolehkan oleh undangundang. Implementasi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah tercermin dalam kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka yang implementasinya adalah kebebasan hakim dalam melneriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.⁵⁴

Menurut GJ Wiarda mengutip Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia teori kebebasan hakim dalam pengambilan putusan perkara pidana, kebebasan hakim dapat dilihat dari tiga teori, yaitu: teori deklarasi hukum, teori hakim pembuat undang-undang, dan teori adil tidaknya undang-undang berada di pundak hakim.⁵⁵ Teori yang pertama ditegaskan atas doktrin yang mengajarkan paham supremasi legislatif (*legislative supremacy*) sesuai dengan sistem *trias politica* berdasarkan *separation of power* (*doctrie of parlementary sovereihnity*) yang menggariskan beberapa patokan yang tidak memberi kebebasan kepada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Paham ini dilandasi bahwa hanya

⁵³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁴ H. Pontang Moerad, BM, *Pembentukan Hukum Melalui Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm, 24.

⁵⁵ Elfi Marzuni, “Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana”, *tesis* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2005), hlm, 43.

parlemen yang berwenang menetapkan semua kebijakan negara dan pemerintah (*implementing government power*). Oleh karenanya untuk menambah dan memodifikasi setiap perubahan harus diserahkan kepada parlemen. Oleh karena itu suatu undang-undang tidak boleh dipertanyakan oleh hakim pada saat menerapkannya dalam kasus, hakim harus memutus kasus yang dihadapinya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Dari ajaran ini hakim hanya sebagai cerobong atau terompet undang-undang dan hakim tidak memiliki kebebasan.

Teori yang kedua adalah paham menentang terhadap paham supremasi legislatif, yang mengajarkan bahwa hakim pembuat hukum (*judge is a law maker* atau *judge made law*) ada dua alasan kuat yang mendasari paham ini, yaitu: pertama undang-undang langsung konservatif, alasan ini dikatakan undang-undang dibuat langsung menjadi konservatif karena undang-undang akan menjadi rumusan huruf mati dan akan menjadi statis berhadapan dengan perubahan sosial yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu setiap undang-undang harus didinamisir dan diaktualkan dalam penerapannya, yang mana yang berwenang akan hal ini ialah hakim, dengan tujuan agar hukum dan undang-undang yang diterapkan dapat mengikuti perkembangan dan perubahan sehingga undang-undang dapat berefleksi dan mentransformasi nilai-nilai dan kebutuhan perkembangan yang terjadi. Maka dengan memberikan kebebasan kepada hakim yang berperan sebagai pembuat hukum (*law*

maker) doktrin interaktif antara perubahan sosial dengan perkembangan hukum dapat ditegakkan.⁵⁶

Teori kedua tidak ada undang-undang yang sempurna, dikarenakan setelah diundangkan setra berhadapan dengan berbagai kasus konkrit yang tidak terpikirkan pada saat undang-undang tersebut dibahas di parlemen dan membuat undang-undang tersebut tidak relevan untuk diterapkan. Ketua Mahkamah Agung mengatakan terdapat beberapa permasalahan pada kebanyakan substansi undang-undang, yaitu:⁵⁷

- a. Sulit dipahami pengertian rumusannya. Secara teori dan praktek sering ditemukan undang-undang yang bersifat sulit dipahami pengertian yang terkandung di dalamnya yang disebabkan karena tidak jelas artinya, pengertiannya kabur atau samar dan pengertian yang bersifat ambiguitas.
- b. Isinya kemungkinan bertentangan dengan konstitusi berupa tanpa tujuan yang rasional atau juga melanggar atau mengancam hak asasi individu.
- c. Isinya bertentangan dengan akal sehat. Undang-undang seperti ini disebutkan juga *ill-condition*.
- d. Adakalanya ketentuan undang-undang menimbulkan akibat yang tidak layak. Hal ini terjadi karena undang-undang yang bersangkutan terlampau formal, tidak sederhana, tidak dapat dipahami sehingga tidak memberi kepastian.

⁵⁶ Elfi Marzuni, "Penerapan Asas", 44.

⁵⁷ Elfi Marzuni, "Penerapan Asas", 46.

Menghadapi kondisi undang-undang yang demikian maka sangat layak memberi kebebasan kepada hakim agar hukum yang diterapkan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Teori ketiga adalah adil tidaknya undang-undang berada di pundak hakim. Paham ini juga meninggalkan supremasi legislaif dengan kerangka pemikiran, bahwa setelah pembuat undang-undang selesai menciptakan undang-undang, kemudia diundakan maka selesai sudah tugas dan tanggung jawab legislatif serta tidak berurusan lagi apakah ketentuan undang-undang itu adil atau tidak, manusiawi atau tidak. Selanjutnya tanggung jawab penerapannya beralih kepada hakim sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, adil tidaknya suatu undang-undang sepenuhnya menjadi penilaian hakim. Menurut paham ini, hendaklah memberi kebebasan kepada hakim untuk menilai adil atau tidaknya undang-undang yang telah diundangkan dalam penerapan hukum.


Metode penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktek peradilan menurut Achmad Ali dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penemuan hukum metode interpretasi dan penemuan hukum dengan metode konstruksi. Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu. Sedangkan metode konstruksi adalah penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan

hukum sebagai suatu sistem. Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:⁵⁸

- a. Penemuan hukum heteronom adalah jika dalam penemuan hukum, hakim sepenuhnya tunduk pada undang-undang, hakim hanya menetapkan bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwa konkritnya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang tersebut;
 - b. Penemuan hukum otonom adalah jika hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan, pemahaman, pengalaman, dan pengamatan atau pikirannya sendiri. Jadi hakim memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya menurut apresiasi pribadi, tanpa terikat mutlak kepada ketentuan undang-undang.
3. Asas-asas Hukum Acara Pidana
- a. Asas peradilan berdasarkan undang-undang (asas legalitas)
 - b. Asas setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*asas equality before the law*)
 - c. Asas praduga tidak bersalah (*asas presumption of innocence*)
 - d. Asas tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan (*asas accusatoir*)
 - e. Asas peradilan bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan.
 - f. Asas tersangka atau terdakwa berhak menerima bantuan hukum
 - g. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

⁵⁸ Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm, 168.

- h. Asas pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa (tidak mengenal asas *in absentia*)
- i. Asas pemeriksaan perkara oleh hakim majelis
- j. Asas beracara secara lisan (terdakwa dan saksi berbicara langsung dengan hakim)
- k. Asas putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disertai alasan-alasan yang sah menurut hukum
- l. Asas pengawasan pelaksanaan putusan oleh pengadilan
- m. Asas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁹



⁵⁹ Umar Said Sugiarto, S.H., M.S, *Pengantar Hukum*, 332.

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3681 K/PID.SUS/2019

A. Tinjauan Dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681K/PID.SUS/2019

Terdakwa Idrus Marham diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi atas pengadaan atau pembangunan proyek independent power producer (IPP) pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang riau-1 (PLTU MT RIAU-1). Dalam hal ini kedudukan terdakwa pada saat itu merupakan Plt. Ketua Umum Partai Golkar, yang mana secara hukum terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur terkait pengadaan atau pembangunan proyek independent power producer (IPP) pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang riau-1 (PLTU MT RIAU-1). Pada tanggal 1 Oktober 2015 Johannes Budisutrisno Kotjo, melalui Rudy Herlambang mengirimkan surat Direktur PT Samantaka Batubara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor: 255/ SBJKTADM/ X/ 2015 perihal Permohonan Pengajuan Proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut tambang 2 X 300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang pada pokoknya memohon agar PT PLN (Persero) memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero). Setelah itu karena tidak kunjung mendapatkan jawaban terkait surat yang dikirimkan tersebut, Johannes Budisutrisno Kotjo kemudian menemui Setya Novanto di ruangan kerja Ketua Fraksi Golongan Karya

(Golkar) Gedung Nusantara DPR-RI untuk meminta bantuan berupa kordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait proyek PLTU MT RIAU- 1.

Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut Setya Novanto mengenalkan Johannes Budisutrisno Kotjo dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup, dan meminta Eni Maulani Saragih untuk mengawal Johannes Budisutrisno Kotjo dalam proyek PLTU, untuk itu Johannes Budisutrisno Kotjo menjanjikan hadiah berupa uang yang rencananya akan diambil dari bagian fee agen yang akan diperoleh Johannes Budisutrisno Kotjo dari CHEC, Ltd. sebesar 2,5% dari total nilai proyek PLTU MT RIAU-1.

Setelah Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus E-KTP pada tahun 2017, Eni Maulani Saragih mulai melaporkan perkembangan proyek PLTU MT RIAU-1 kepada Terdakwa dengan tujuan agar nantinya Eni Maulani Saragih tetap diperhatikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo karena Terdakwa merupakan Plt. Ketua Umum Golkar pada saat itu. Kemudian Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Terdakwa terkait adanya *fee* dari Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mengawal proyek PLTU MT RIAU-1.

Selanjutnya Terdakwa Idrus Marham selaku penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengarahkan Eni Maulani Saragih selaku bendahara untuk meminta sejumlah uang kepada Johannes Budisutrisno Kotjo guna keperluan Munaslub Partai Golkar Tahun 2017, dikarenakan Terdakwa Idrus Marham berkeinginan untuk menjadi pengganti antar waktu Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya

Novanto yang masih memiliki sisa jabatan selama 2 (dua) tahun. Menindaklanjuti hal tersebut Eni Maulani Saragih dan Terdakwa Idrus Marham bertemu dengan Johannes Budisutrisno Kotjo di kantornya di Graha BIP Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Johannes Budisutrisno Kotjo menyampaikan kepada Terdakwa terkait adanya *fee* sebesar 2,5% jika proyek PLTU MT RIAU-1 berhasil terlaksana, kemudian Eni Maulani saragih meminta sejumlah uang untuk keperluan Munaslub Partai Golkar dan Terdakwa juga meminta agar Johannes Budisutrisno Kotjo mau membantunya.

Kemudian pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa Idrus Marham dan Eni Maulani Saragih kembali menemui Johannes Budisutrisno Kotjo di Graha BIP. Dalam pertemuan tersebut Eni Maulani Saragih meminta sejumlah uang kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk kepentingan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung, yang mana permintaan Eni Maulani Saragih tersebut sudah ditolak oleh Johannes Budisutrisno Kotjo sebanyak 2 kali, akan tetapi karena Terdakwa Idrus Marham meminta kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membantu Eni Maulani Saragih akhirnya Johannes Budisutrisno Kotjo menyetujuinya. Selanjutnya Johannes Budisutrisno Kotjo memberikan uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang mana sejumlah RP. 713.000.000,00 (*tujuh ratus tiga belas juta rupiah*) dipergunakan untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar sesuai keinginan Terdakwa Idrus Marham, dan selebihnya dipergunakan Eni Maulani Saragih untuk kepentingan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung.

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa Terdakwa Idrus Marham secara tidak langsung ikut serta dalam kasus pengadaan atau pembangunan Proyek PLTU MT RIAU-1 sebagai perantara penting antara Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 bidang energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup, dengan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku Direktur PT Samantaka Batubara. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa Terdakwa Idrus Marham melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Sedangkan dalam Pasal 3 yaitu “setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁶⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, penulis berpendapat bahwa makna dari setiap orang adalah orang-perorangan yang mana tidak ada keharusan berstatus Pegawai Negeri atau status jabatan lainnya. Adapun perbuatan yang dilakukan yaitu menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Memperkaya diri sendiri yaitu bahwa perbuatan melawan hukum yang mana bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2. Memperkaya orang lain, ialah adanya keterlibatan orang lain yang mana orang tersebut menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi secara langsung yang diuntungkan bukan pelaku.
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁶¹ Elfias Yanuardi, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono (Studi Putusan Nomor 138/Pid.B/2010/PN.KRAY)”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014), hlm, 43.

terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Berdasarkan uraian diatas Terdakwa Idrus Marham menggunakan kedudukannya untuk mengambil keuntungan dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku Direktur PT Samantaka Batubara untuk membiayai Munaslub Partai Golkar, kemudian turut serta membantu Eni Maulani Saragih untuk mendapatkan uang dari Johannes Budisutrisno Kotjo guna keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung.

Terdakwa Idrus Marham didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dalam putusannya menimbang bahwa Terdakwa Idrus Marham diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut .⁶²

1. Bahwa Terdakwa Idrus Marham bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Peresmian Sdr. Eni Maulani S dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, pada tanggal 18 Desember 2017 dan tanggal 08 Juni 2018 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Graha BIP, Lantai 8, Jl. Gatot Subroto Kavling 23, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah*

⁶² Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681K/PID.SUS/2019.

atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources, Ltd (BNR, Ltd), *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya* yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar Terdakwa dan Eni Maulani Saragih membantu Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dengan Blackgold Natural Resources, Ltd. (BNR, Ltd.) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC, Ltd.) yang dibawa oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR-RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah jo. Pasal 12 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib jo. Pasal 3 angka 5 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI serta bertentangan dengan kewajiban Eni Maulani Saragih selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Bahwa Terdakwa Idrus Marham bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Peresmian Sdr. Eni Maulani S dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, pada tanggal 18 Desember 2017 dan tanggal 08 Juni 2018 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Graha BIP, Lantai 8, Jl. Gatot Subroto Kavling 23, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili

dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan sesuatu, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)* dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources, Ltd (BNR, Ltd), *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran Johannes Budisutrisno Kotjo pemberian uang tersebut ada hubungan dengan jabatan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.*

B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST Sebagai Pertimbangan Putusan MA Nomor 3681K/PID.SUS/2019

Terdakwa Idrus Marham mengajukan Nota Pembelaan Pribadi pada tanggal 28 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut:⁶³

1. Saya bukan orang yang berkepentingan dengan proyek PLTU Riau-1;
2. Secara personal saya tidak memiliki kepentingan politis atas pelaksanaan Munaslub, karena saya bukan Calon Ketua Umum;
3. Hubungan saya dengan Eni Saragih adalah hubungan yang biasa, sama dengan hubungan saya dengan kader-kader muda Partai Golakr lainnya, yang tidak bertendensi untuk mencari sesuatu yang tidak sesuai hukum dan aturan perundang-undangan.
4. Dalam persidangan saya, telah secara jelas Eni Saragih menyatakan saya tidak mengetahui, saya tidak terlibat, tidak menerima, tidak mempengaruhi, tidak memerintahkan, tidak menerima laporan atas apa yang dilakukan Eni Saragih, berupa penerimaan sejumlah uang dan janji dari JBK.
5. Oleh karena itu, saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan, memulihkan nama baik, harkat dan martabat saya.
6. Jika Majelis Hakim Yang Mulia memiliki keyakinan lain, saya mohon keadilan yang seadil-adilnya.

⁶³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST.

Pembelaan juga disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yang disampaikan pada tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idrus Marham tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Idrus Marham dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK;
4. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

1. Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan kedua yakni melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Idrus Marham adalah Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia/ Mantan Sekjen DPP Partai Golkar/ Mantan Ketua Koorbid Kelembagaan DPP Partai Golkar, yaitu telah didakwa bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih anggota Komisi VII DPR RI periode tahun 2014 sampai dengan 2015, yaitu telah mengetahui, menyetujui dan menghendaki Eni Maulani Saragih untuk menerima pemberian dari Johannes Budisutrisno Kotjo (Pemegang Saham Blackgold Natural Resources, Ltd. Atau BNR, Ltd.) yaitu sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana sebagian dari pemberian kepada Eni Maulani Saragih tersebut akan dipergunakan sesuai dengan

rencana untuk mengusungkan Terdakwa Idrus Marham untuk menjadi Ketua Umum Golkar, akan tetapi karena perubahan politik Terdakwa Idrus Marham tidak jadi diusung dalam Munaslub Golkar sebagai Ketua Umum.

Adapun Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:⁶⁴

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Unsur menerima hadiah atau janji;
3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.
4. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, yaitu melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan; dan,
5. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Terdakwa Idrus Marham selaku Plt. Ketua Umum Partai Golkar meminta Eni Maulani Saragih selaku bendahara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk meminta sejumlah uang kepada salah satunya Johannes Budisutrisno Kotjo untuk kepentingan pelaksanaan munaslub karena terdapat rencana bahwa Terdakwa akan diusung menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

⁶⁴ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa uang yang diterima oleh Eni Maulani Saragih sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan pemberian dari Johannes Budisutrisno Kotjo, dimana pemberian tersebut adalah diketahui, dan dikehendaki serta peran aktif Terdakwa Idrus Marham agar Eni Maulani Saragih diberikan uang oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, hal ini sebagaimana ungkapan dari Terdakwa Idrus Marham didepan persidangan bahwa kalau dirinya lebih dahulu kenal dengan Johannes Budisutrisno Kotjo, dan tidak mungkin akan memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih tanpa dirinya. Dan pemberian uang tersebut karena Eni Maulani Saragih telah membantu Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) dan sebelum penyerahan uang kepada Eni, Johannes menyampaikan kepada Terdakwa Idrus Marham terkait adanya *fee* sebesar 2,5% yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih. Maka dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menerima hadiah atau janji” dan unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya” telah terpenuhi menurut hukum dan ada dalam perbuatan terdakwa.

Sebagian dari uang yang diterima oleh Eni Maulani Saragih dipergunakan untuk Munaslub Partai Golkar tahun 2017 yang pada saat itu Eni menjabat

sebagai bendahara umum, dan uang tersebut atas kehendak dan keinginan dari Terdakwa Idrus Marham, karena pada tanggal 15 Desember 2017 sebelum dilaksanakan Munaslub Partai Golkar, Eni dan Terdakwa Idrus Marham melakukan pertemuan dengan Johannes Budisutrisno Kotjo di Graha BIP dan meminta uang guna kepentingan Munaslub Partai Golkar, yang mana hal ini sesuai telah dilakukannya pengembalian uang sejumlah Rp713.000.000,00 (*tujuh ratus tiga belas juta rupiah*) oleh Sarmudji uang atas nama Panitia Munaslub Partai Golkar, dan uang tersebut sebelumnya diterima oleh Eni sebagai bendahara Munaslub.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Idrus Marham dengan Eni Maulani Saragih yang kedudukannya sebagai anggota DPR yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap mitra kerja dan pemerintahan serta kewenangan dibidang *budgeting*/penganggaran, namun malah melakukan kolusi yang merupakan sikap tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi yang diwarnai dengan pemberian sejumlah uang kepada Eni Maulani Saragih dengan sepengetahuan dan dikehendaki oleh Terdakwa Idrus Marham.

Johanes Budisutrisno Kotjo pada tanggal 15 Desember 2017 menyampaikan kepada Terdakwa Idrus Marham tentang adanya *fee* sebesar 2,5% yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih apabila proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan. Yang kemudian Eni dengan sepengetahuan dan kehendak Terdakwa Idrus Marham meminnta uang kepada Johannes untuk kepentingan Munaslub Golkar. Pada tanggal 5 Juni 2018 Eni mengajak

Terdakwa Idrus Marham menemui Johanes meminta uang untuk kepentingan pilkada suaminya, dan Terdakwa Idrus Marham meminta kepada Johanes untuk memenuhi permintaan Eni.

Uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Idrus Marham berperan aktif dalam pemberian uang oleh Johanes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih, terlebih dari apa yang disampaikan Terdakwa didepan persidangan bahwa Terdakwa lebih dulu mengenal Johanes ketimbang Eni, meskipun secara fisik Terdakwa tidak menikmati secara pribadi uang yang diberikan oleh Johanes kepada Eni, namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa Idrus Marham memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.⁶⁵

Rangkaian perbuatan Eni Maulani Saragih dengan Terdakwa Idrus Marham dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan (*voorgezette handeling*), sehingga unsur hukum yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka semua unsur tindak pidana korupsi pada dakwaan kedua yaitu Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa Idrus Marham telah terbukti

⁶⁵ Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Nomor 1 sampai dengan Nomor 243 dan Nomor 427 sampai dengan Nomor 464 tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena telah ditetapkan dalam putusan perkara atas nama Eni Maulani Saragih, sedangkan untuk barang bukti Nomor 244 sampai dengan 423 dan barang bukti Nomor 465 sampai dengan Nomor 483 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara tindak pidana korupsi atas Terdakwa Idrus Marham, menyatakan bahwa Terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua serta menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).⁶⁶

C. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI Sebagai Pertimbangan Putusan MA Nomor 3681K/PID.SUS/2019

⁶⁶ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST.

Pada tanggal 29 April 2019 penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi mengajukan permintaan banding atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 23 April 2019, sedangkan penasehat hukum terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 April 2019. Dengan demikian permintaan banding kedua belah pihak telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima.

Penuntut umum komisi pemberantasan korupsi telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana badan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan;
2. Yudex Factie keliru dalam menentukan pasal terbukti terhadap perbuatan Terdakwa dimana menurut penuntut umum komisi pemberantasan korupsi, terdakwa lebih di pidana melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi, meminta kepada Pengadilan Tinggi agar memutuskan:⁶⁷

⁶⁷ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI.

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, tanggal 23 April 2019;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam perkara aquo, telah keliru menyimpulkan Terdakwa mengetahui, menyetujui dan menghendaki penerimaan uang Rp.2.250.000.000,00,- oleh Eni Maulani Saragih dari Johannes Budisutrisno Kotjo, karena menyampingkan fakta-fakta dipersidangan yaitu:
 - a. Terdakwa tidak pernah ikut dan tidak pernah menyuruh/memrintahkan Eni Maulani Saragih melakukan pertemuan dengan Johannes Budi Suterisno Kotjo dan pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait Proyek Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1;
 - b. Terdakwa tidak pernah mengetahui adeanya fee yang akan di terima Eni Maulanai Saragih;
 - c. Terdakwa tidak pernah menerima janji berupa uang dari Johannes Budi Sutrisno Kotjo;
 - d. Terdakwa tidak mengetahui sama sekali penerimaan uang Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- e. Terdakwa tidak mempunyai notifikasi untuk mengulang dana untuk kepentingan munaslub;
2. Majelis Hakim Kurang tepat dalam mempertimbangkan Terdakwa, ikut aktif meminta uang kepada Johannes Budi Sutrisno Kotjo;
3. Majelis Hakim tidak arif dalam menilai esensi pembelaan pribadi Terdakwa;
4. Majelis Hakim menciptakan fakta yang sama sekali tidak pernah terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan putusan Aquo;
5. Pertimbangan Majelis Hakim mengandung ke ragu-raguan;
Setelah membaca dan mempelajari dengan cermat, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, tanggal 23 April 2019, memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut: menimbang bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative yaitu:
 1. Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak

Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dari keterangan saksi-saksi Terdakwa dibuktikan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, tanggal 23 April 2019 halaman 194 sampai dengan halaman 202, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui fakta-fakta hukum tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama karena telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan dakwaan alternative kesatu yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

2. Unsur menerima hadiah atau janji;
3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
4. Unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang penyertaan, yaitu melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan; dan,
5. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut.

Oleh karena Terdakwa Idrus Marham selaku mantan Menteri Sosial telah didakwa secara bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih yang kedudukannya sebagai Pejabat Lembaga Tinggi Negara yaitu anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode tahun 2014 s.d. tahun 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/ P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik “kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” telah terpenuhi menurut hukum

Bahwa dengan diterimanya uang sebesar Rp.2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) oleh Eni Maulani Saragih dari Johanes Budisutrisno Kotjo, dimana penerimaan tersebut adalah sepengetahuan dan dikehendaki oleh Terdakwa Idrus Marham, dan Terdakwa Idrus Marham lebih dahulu kenal dan dekat dengan Jonahes Budisutrisno Kotjo, maka dengan

demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi menurut hukum dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Idrus Marham dengan Eni Maulani Saragih yang kedudukannya sebagai anggota DPR yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap mitra kerja dan pemerintahan serta kewenangan dibidang budgeting/penganggaran, namun malah melakukan kolusi yang merupakan sikap tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi yang diwarnai dengan pemberian sejumlah uang kepada Eni Maulani Saragih dengan sepengetahuan dan dikehendaki oleh Terdakwa Idrus Marham, dan hal ini bertentangan Pasal 81 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan ”Anggota DPR berkewajiban: g. menaati tata tertib dan kode etik”; bertentangan dengan Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan “Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme”, bertentangan dengan Pasal 12 huruf g Peraturan DPR-RI Nomor

1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan DPR-RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyatakan "Anggota berkewajiban: menaati tata tertib dan kode etik". Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "Diketahui atau Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" telah terpenuhi menurut hukum dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

Pemberian uang oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih adalah tidak dapat dilepaskan dari peran aktif Terdakwa Idrus Marham, lebih lebih dari apa yang dikatakan oleh Terdakwa Idrus Marham didepan persidangan bahwa Johannes Budisutrisno Kotjo lebih dulu dikenalnya ketimbang Eni Maulani Saragih, meskipun secara fisik tidak menikmati secara pribadi uang yang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih, sehingga dengan demikian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Idrus Marham memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ada dalam perbuatan Tedrdakwa.

Rangkaian perbuatan oleh Eni Maulani Saragih Terdakwa Idrus Marham harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan (*voorgezette handeling*), sehingga unsur "meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (1) KUHP) ” telah terpenuhi menurut hukum dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kesatu telah terbukti sehingga dengan demikian Terdakwa IDRUS MARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan sebagaimana berikut:⁶⁸

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut:
 - a. Menyatakan Terdakwa IDRUS MARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut , sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRUS MARHAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

⁶⁸ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI.

- denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

D. Legal Reasoning Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/PID.SUS/2019

Penasehat hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 22 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:⁶⁹

1. Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa Idrus Marham dalam memorikasasinya dapat dibenarkan karena ternyata putusan *judex facti*

⁶⁹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/PID.SUS/2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam mengkualifikasi fakta hukum persidangan dan kurang mempertimbangkan hal-hal yuridis terkait perbuatan Terdakwa dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi a quo tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata merupakan kesimpulan pendapat yang bersifat asumsi tidak berdasarkan fakta hukum persidangan, hal mana hubungan hukum perbuatan antara saksi Eni Maulani Saragih dan perbuatan Terdakwa Idrus Marham adalah dalam hubungan untuk memenuhi permintaan saksi Eni Maulani Saragih untuk menghubungi dan mengajak untuk bertemu serta meminta tolong kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang sebelumnya sudah diperankan oleh Eni Saragih adanya janji pemberian fee antara Johannes Budisutrisno Kotjo dan Eni Saragih dalam hubungan kedudukan Eni Saragih sebagai anggota Komisi VIII DPR-RI yang bertugas membidangi Energi, Riset dan Teknologi dan selaku Bendahara Munas Golkar yang akan dikawal dan diberikan kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk melaksanakan Proyek PLTU-Riau 1 tersebut;
3. Perbuatan yang diperankan Terdakwa Idrus Marham tersebut yang dimohonkan oleh saksi Eni Maulani Saragih kepada Terdakwa adalah merupakan perbuatan menggunakan pengaruh kekuasaan dalam

kedudukan Terdakwa Idrus Marham sebagai Plt. Ketua Umum Golkar untuk mempengaruhi saksi Johannes Budisutrisno Kotjo agar memberi hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada saksi Eni Muliani Saragih, karena itu perbuatan Terdakwa Idrus Marham menurut *judex facti* Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa ikut serta meminta hadiah atau janji tidak dapat dibenarkan karena tidak berhubungan dengan jabatan atau kekuasaan/kewenangan Terdakwa selaku Plt. Ketua Umum Golkar dengan pemberian janji/hadiah Johannes Budisutrisno Kotjo sehingga Terdakwa tidak dapat dikualifikasi melakukan perbuatan yang mempunyai peran aktif dalam tindak pidana suap sebab tidak ada hubungan kekuasaan/kewenangan melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam hubungan pemberian fee proyek PLTU Riau-1 tersebut;

4. Dakwaan yang tepat untuk diterapkan dan sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dikualifisir oleh *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tepat dan benar serta membuktikan Surat Dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa Idrus Marham;
5. Bahwa dari rangkaian fakta hukum persidangan tersebut ternyata saksi Eni Maulani Saragih mempunyai peran aktif untuk melakukan pertemuan

dengan saksi Johannes Budisutrisno Kotjo dengan menggunakan pengaruh kekuasaan Terdakwa Idrus Marham dalam kedudukan jabatannya sebagai Plt. Ketua Umum Golkar dengan tujuan untuk merealisasikan dan menerima fee yang telah dijanjikan Johannes Budisutrisno Kotjo dan telah diterima Eni Maulani Saragih untuk kepentingan Pilkada suaminya dan untuk pelaksanaan Munaslub Partai Golkar dengan total uang masing-masing sejumlah Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Idrus Marham

6. Dengan demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan lebih tepat diterapkan putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan Terdakwa Idrus Marham yang telah memenuhi semua unsur delik Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua sebagaimana telah dibuktikan dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meskipun penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Idrus Marham masih perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dengan pertimbangan Terdakwa menggunakan pengaruh kekuasaannya ikut serta

secara tidak langsung menerima hadiah atau janji yang ada hubungannya dengan kepentingan Terdakwa untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Golkar dalam Munaslub Partai Golkar yang direncanakan;

Berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tanggal 9 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana berikut;⁷⁰

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Idrus Marham;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 9 Juli

⁷⁰ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/PID.SUS/2019.

2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2019;

3. Menyatakan Terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut’;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang-barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Maret 2019, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Barang bukti Nomor Urut 1) sampai dengan 238), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - b. Barang bukti Nomor Urut 239) sampai dengan 243), diselesaikan dalam perkara atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;

- c. Barang bukti Nomor Urut 244) sampai dengan 423), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - d. Barang bukti Nomor Urut 424) sampai dengan 426), diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - e. Barang bukti Nomor Urut 427) sampai dengan 462), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - f. Barang bukti Nomor Urut 463) sampai dengan 464), diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - g. Barang bukti Nomor Urut 465) sampai dengan 483), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB IV

LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3681 K/PID.SUS/2019 TENTANG KORUPSI PROYEK INDEPENDENT POWER PRODUCER (IPP) PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP MULUT TAMBANG RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1)

A. Pengaturan Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 Tentang Korupsi Proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT RIAU-1)

Pengaturan hukuman tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 Tentang Korupsi Proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT RIAU-1) dengan Terdakwa Idrus Marham, bahwa Terdakwa pertama kali diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:⁷¹

1. Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

⁷¹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dari kedua dakwaan diatas dapat dibedakan bahwa pada dakwaan ke-1 Terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pada dakwaan ke-2 Terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya keduanya sama-sama mendakwa Terdakwa pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” dalam Pasal 12 huruf a disebutkan “pegawai negeri

atau penyelenggara negara” Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 28 Tahun 1999 adalah⁷² “pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Yang termasuk Penyelenggara Negara menurut Pasal 2 UU RI No. 28 Tahun 1999, meliputi:⁷³

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;

Yang dimaksud dengan hakim disini adalah hakim di semua tingkatan peradilan.

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Yang dimaksud dengan “Pejabat Negara yang lain”, misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota.

⁷² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

⁷³ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, (Singaraja: FH UPS, 2017), hlm, 28.

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi:

- a. Direksi, Komisaris dan pejabat struktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Pejabat Eselon 1 dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Jaksa;
- f. Penyidik;
- g. Panitera Pengadilan; dan
- h. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan Pasal 12 huruf a menjelaskan bahwa perbuatan korupsi tersebut berkaitan dengan jabatan seseorang yang dalam hal ini “pegawai negeri atau penyelenggara negara” yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sedangkan pada dakwaan ke-2 Terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” pada Pasal 11 berbunyi “kekuasaan atau kewenangan” yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa siapapun yang pada hakikatnya mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan tindak pidana korupsi.⁷⁴

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan status atau kedudukan Terdakwa Idrus Marham pada perkara Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 Tentang Korupsi Proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT RIAU-1). Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk kedalam dakwaan ke-2 dimana Terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut diatas, penulis sependapat bahwa dakwaan yang sesuai untuk perbuatan Terdakwa Idrus Marham adalah dakwaan ke-2. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa

⁷⁴ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi*, 29.

Terdakwa Idrus Marham selaku Plt. Ketua Umum Partai Golkar bukan merupakan “pegawai negeri atau penyelenggara negara” namun dapat dikategorikan mempunyai “kekuasaan atau kewenangan” untuk melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan Terdakwa Idrus Marham lebih dulu kenal dengan saksi Johannes Budisutrisno Kotjo dan mempunyai pengaruh terhadapnya yang kemudian hal tersebut dimanfaatkan oleh saksi Eni Maulani Saragih.

Kemudian dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” yang mana Terdakwa Idrus Marham telah memenuhi unsur tersebut. Dari perumusan Pasal 55 tersebut, dijelaskan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana memiliki pertanggungjawaban masing-masing, pertanggungjawaban tersebut dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan atau disebut dengan (*deelneming*) penyertaan.⁷⁵ Dalam hubungan ini KUHP kita hanya mengadakan perincian dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Daders (Pelaku) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP., yaitu plegen, doen plegen, medeplegen dan uitlokking.
2. Medeplichtigheid (Orang yang membantu melakukan) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP.

⁷⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 57.

Dengan demikian ada 4 (empat) bentuk atau jenis penyertaan (deelneming), yaitu:⁷⁶

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (plegen).
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (doen plegen).
3. Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (medeplegen). Dalam hal ini syarat untuk “medepleger” ada 2 yaitu:
 - a. Harus bekerja bersama-sama secara fisik/jasmaniah. Artinya para peserta itu harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan sendiri.
 - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik. Artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking). Daya upaya yang ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP itu adalah :
 - a. Pemberian dan perjanjian.
 - b. Penyalahgunaan kekuasaan.

⁷⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 74.

- c. Penyalahgunaan martabat.
- d. Kekerasan.
- e. Ancaman.
- f. Penyesatan.
- g. Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan.

Berdasarkan kategori diatas kategori yang sesuai atas perbuatan Terdakwa Idrus Marham adalah (medeplegen), hal ini dilihat dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwasanya Terdakwa merupakan perantara antara saksi Eni Maulani Saragih dengan Johannes Budisutrisno Kotjo yang dimanfaatkan oleh saksi Eni Maulani Saragih terhadap saksi Johannes Budisutrisno Kotjo. Maka dari itu penulis sangat setuju pada keputusan Hakim Mahkamah Agung untuk mengurangi hukuman pidana penjara yang dijatuhi oleh Pengadilan Tinggi

Selanjutnya Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut, bahwa Terdakwa juga telah memenuhi unsur tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa dari awal pada saat Eni Maulani Saragih menceritakan terkait kesepakatannya dengan Johannes Budisutrisno Kotjo dan dikatakan kepada Terdakwa bahwa akan adanya fee sampai pada akhirnya Johannes Budisutrisno Kotjo memberikan sejumlah uang yang sebagian digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar atas keinginan dari Terdakwa dan sebagian lagi digunakan oleh Eni Maulani Saragih untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten

Temanggung, yang mana rangkaian perbuatan tersebut memenuhi unsur sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dikenakan pidana.⁷⁷

B. Legal Reasoning Hakim Dalam Perspektif Asas Kebebasan Hakim dan Asas Hukum Acara Pidana Pada Putusan MA Nomor 3681K/PID.SUS/2019

Hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan harus menyelesaikannya secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dari itu dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap suatu perkara yang ditanganinya, keputusan hakim memiliki dampak yang besar bagi para pihak yang berperkara. Secara konstitusional penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24 ayat (1) disebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁷⁸ Asas kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstistusi wajib menjaga kemandirian peradilan”, yang dimaksud dengan

⁷⁷ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/PID.SUS/2019.

⁷⁸ Undang-Undang Dasar 1945

“kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.⁷⁹

Menurut Muchsin⁸⁰, berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.” Andi Hamzah berpendapat, bahwa dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP” Selain itu hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.⁸¹

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus tindak pidana korupsi Proyek Independent Power (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT RIAU-1) dengan Terdakwa Idrus Marham, yang mana Pengadilan Negari Jakarta Pusat sebagai Pengadilan tingkat pertama yang berwenang menangani kasus tersebut dalam putusannya Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST menjatuhkan Terdakwa Idrus

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁰ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), hlm. 20.

⁸¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), hlm. 91.

Marham dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)⁸², yang kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan banding Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI menjatuhkan Terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)⁸³, putusan banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menambah masa hukuman pidana Terdakwa dan besar denda yang dipidanakan. Akan tetapi putusan tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/PID.SUS/2019 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)⁸⁴, putusan kasasi tersebut mengurangi atau meringankan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi tersebut berpendapat bahwa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam mengkualifikasi fakta hukum persidangan dan kurang mempertimbangkan hal-hal yuridis terkait perbuatan Terdakwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Hakim Mahkamah Agung juga

⁸² Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST.

⁸³ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI.

⁸⁴ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/PID.SUS/2019.

berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didasarkan atas permohonan dari saksi Eni Maulani Saragih yang mana hal tersebut merupakan perbuatan menggunakan pengaruh kekuasaan dalam kedudukan Terdakwa sebagai Plt. Ketua Umum Golkar untuk mempengaruhi Johannes Budisutrisno Kotjo. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang mana menurut *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa Terdakwa ikut serta meminta hadiah atau janji tidak dapat dibenarkan karena tidak berhubungan dengan jabatan atau kekuasaan/kewenangan Terdakwa selaku Plt. Ketua Umum Golkar dengan pemberian janji/hadiah dari saksi Johannes Budisutrisno Kotjo sehingga terdakwa tidak dapat dikualifikasi melakukan perbuatan yang mempunyai peran aktif dalam tindak pidana suap sebab tidak ada hubungan kekuasaan/kewenangan melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam kasus ini Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa saksi Eni Maulani Saragih yang berperan aktif dengan menggunakan kedudukan Terdakwa Idrus Marham selaku Plt. Ketua Umum Golkar untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih tepat dalam penerapan putusan *judex facti* atas perbuatan Terdakwa Idrus Marham yang telah memenuhi semua unsur delik Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kedua. Akan tetapi menurut Hakim Mahkamah Agung penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Idrus Marham masih perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara atas pertimbangan Terdakwa menggunakan pengaruh kekuasaannya ikut serta secara tidak langsung menerima hadiah atau janji yang ada hubungannya dengan kepentingan Terdakwa untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munaslub Partai Golkar yang telah direncanakan.⁸⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa keputusan Hakim Mahkamah Agung merupakan keputusan yang sangat tepat. Dari segi pemidanaan penjara Hakim Mahkamah Agung berpendapat untuk mengurangi jumlah hukuman pidana penjara dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun, menjadi 2 (dua) tahun. Hal ini dikarenakan melihat fakta hukum yang terungkap selama persidangan dari tingkat pertama hingga banding, bahwa Terdakwa Idrus Marham tidak berperan aktif dalam tindak pidana korupsi tersebut, Terdakwa Idrus Marham sebagai Plt. Ketua Umum Golkar berperan melanjutkan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Setya Novanto selaku Ketua Umum Golkar pada saat itu sebelum akhirnya ditangkap karena kasus E-KTP yang menimpanya dan Terdakwa Idrus Marham melakukan sesuatu atas permintaan dari Eni Maulani Saragih. Namun demikian Terdakwa tetap dianggap bersalah karena secara tidak langsung ikut serta melakukan tindak pidana korupsi dan menggunakan pengaruhnya untuk

⁸⁵ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/PID.SUS/2019.

mendapatkan keuntungan demi menjadi Ketua Umum Golkar dalam Munaslub Partai Golkar yang mana dalam teori penyertaan pidana, posisi Terdakwa Idrus Marham masuk dalam kategori *medepleger* yaitu barangsiapa turut serta melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka mereka itu secara timbal balik merupakan seorang *mededader* dari peserta yang lain.⁸⁶ Sebagai seorang *dader* atau pelaku, maka seorang *mededader* atau orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan dapat dihukum.

Penulis juga sependapat dengan Hakim Mahkamah Agung terkait penerapan dakwaan kedua yang tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan “setiap orang”, yang berarti siapapun atau setiap masing-masing orang tanpa terkecuali jabatan, status maupun kedudukan maka dapat dikenakan Pasal tersebut. Kemudian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disebutkan “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” yang berarti Terdakwa Idrus Marham telah memenuhi unsur tersebut karena Terdakwa ikut serta melakukan perbuatan meskipun pada intinya Terdakwa tidak berperan aktif dalam perbuatan tersebut. Selanjutnya Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut, bahwa Terdakwa juga telah memenuhi unsur tersebut dikarenakan perbuatan

⁸⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas*, 85.

terdakwa dari awal pada saat Eni Maulani Saragih menceritakan terkait kesepakatannya dengan Johannes Budisutrisno Kotjo dan dikatakan kepada Terdakwa bahwa akan adanya fee sampai pada akhirnya Johannes Budisutrisno Kotjo memberikan sejumlah uang yang sebagian digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar atas keinginan dari Terdakwa dan sebagian lagi digunakan oleh Eni Maulani Saragih untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung, yang mana rangkaian perbuatan tersebut memenuhi unsur sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dikenakan pidana.

Prof. Bagir Manan dalam bukunya mengatakan bahwa Hakim atau Majelis Hakim dipandang tidak independent atau telah berpihak bilamana terjadi hal-hal:⁸⁷

1. Adanya pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar.
2. Adanya pengaruh publik, yaitu tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik.
3. Pengaruh pihak, dapat bersumber dari hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara, perkara dijadikan komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.

⁸⁷ Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Makassar: SIGn, 2018), hlm. 36.

Dengan demikian dari penjelasan singkat diatas maka penulis berpendapat bahwa keputusan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Dilihat dari segi asas kebebasan Hakim, keputusan Hakim Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai dengan asas kebebasan Hakim. Dari uraian sebelumnya disebutkan bahwa asas kebebasan hakim merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial.⁸⁸

Menurut penulis putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut sudah memenuhi kriteria bersifat obyektif dan imparial berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku, jika dilihat dari segi adanya pengaruh dari luar, menurut penulis majelis hakim telah memegang teguh kemandiriannya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hal ini dapat dilihat dari segi lamanya pidana penjara yang ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Agung yakni mengambil titik tengah yaitu 2 tahun penjara, jika dilihat pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan” maksudnya ialah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, menurut

⁸⁸ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman*, 20.

penulis putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut dirasa tidak terdapat campur tangan dari pihak manapun ataupun tekanan darimanapun, hal ini dikarenakan Terdakwa Idrus Marham memang murni melakukan perbuatan tersebut akan tetapi Terdakwa hanya bersifat sebagai perantara atau dalam teori penyertaan pidana disebut sebagai *medepleger* (orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik)⁸⁹ antara Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo dan tidak berperan aktif dalam kesepakatan tersebut, serta Terdakwa Idrus Marham tidak menikmati uang pemberian dari Johannes Budisutrisno Kotjo untuk keperluan pribadinya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Dilihat dari segi asas hukum acara pidana, majelis hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 3681K/PID.SUS/2019 dilihat telah memenuhi asas-asas hukum acara pidana selama memutus dan memeriksa perkara tersebut, dilihat dari asas *equility before the law* yang mana setiap orang diperlakukan sama dimuka persidangan, asas *accusatoir* yang mana tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, dan asas legalitas berdasarkan undang-undang yang berlaku.

⁸⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum*, 65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 terkait Tindak Pidana Korupsi Proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT RIAU-1) dilandasi oleh dua putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI. Dari kedua putusan tersebut, Hakim Mahkamah Agung lebih setuju kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menggunakan dakwaan kedua yaitu perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 terkait Tindak Pidana Korupsi Proyek Independent Power

Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT RIAU-1) melihat fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dan lebih tepat *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini didasarkan bahwa jabatan atau kekuasaan/kewenangan Terdakwa tidak ada hubungan untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai penghubung yang dalam teori penyertaan pidana disebut sebagai *medepleger* dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

1. Kepada majelis hakim baik dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tingkat kedua (Pengadilan Tinggi Negeri), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan lainnya agar memperhatikan unsur-unsur dakwaan atau kasus yang dihadapi agar pengaturan atau ketetapan hukum yang terkait dengan kasus tersebut sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusan.
2. Setiap hakim dalam menjalankan amanahnya untuk memegang teguh asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan demi terciptanya hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang derajat, jabatan atau unsur kepentingan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, Retno. *Membasmi Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media. 2017.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Anwar, Syamsul. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum*. Vol. 15, No. 1, 2008.
- Arifin, Muhammad Zainul. "Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia". *Jurnal Lex Librum*. Vol. 5, No. 2, 2019.
- Ariyanti, Vivi. "Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2, 2019.
- Azra, Azyumardi. "Korupsi Dalam Perspektif Good Governance". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 2, No. 1, 2002.
- Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 18, No. 1, 2011.
- Chaerudin dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.
- Dianti, Flora. "Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada 8 November 2020 pukul 22.00 WIB.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Hamzah, Andi. *Korupsi Di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1991.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal iqra'*. Vol. 08, No. 1, Mei 2014.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

- Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (Legal Reason)". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 5, No. 1, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*. Jakarta: KPK. 2009.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK. 2006.
- Manalu, Paris. "Tipologi Korupsi". <https://parismanalush.blogspot.com/2014/10/tipologi-korupsi.html>. diakses 8 Juni 2021.
- Marzuni, Elfi. "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana". *Tesis*. Yogyakarta: UII Yogyakarta. 2005.
- Mayasari, Intan. Nyoman Serikat P dan Pujiyono. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Menurut Undang-undang Tipikor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 123/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, No. 3, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM. 2004.
- Panjaitan, Harry Prawira. "Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi". *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.
- Pasaribu, Olan Laurance Hasiholan dkk. "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)". *Mercatoria*. Vol. 1, No. 2, 2008.
- PERMA RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Indonesia Lawyer. 2010.
- Remaja, I Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Singaraja: FH UPS. 2017.

- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/PID.SUS/2019.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST.
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI.
- Salle. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: SIGn. 2018.
- Sasongko, Warso. *Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.
- Sofyan, Andi Muhammad dkk. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif". *Makara Sosial Humaniora*. Vol. 9, No. 2, 2005.
- Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : MUP. 2006.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : PT Rajagrafindo Persada. 2018.
- Suwitri, Sri. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi". *DIALOGUE JIAKP*. Vol. 4, No. 1, 2007.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *metode Penelitian Sosial: berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Tambunan, Emmy Sri Mauli. "Pembatasan Permohonan Kasasi dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2)". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 14, No. 1, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Umar, Haryono. "Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol 8, No. 2, 2012.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 28 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 34 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yanuardi, Elfas. “Kajian Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut dengan Terdakwa Tony Iwan Haryono (Studi Putusan Nomor 138/Pid.B/2010/PN.KRAY)”. *Skripsi*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2014.

Yunus, Ahmad. “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO)”. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2015.

